



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Agar dapat lebih memahami penelitian ini, maka dirasa sangat penting untuk memberikan pemaparan terlebih dahulu terkait dengan penelitian serupa yang telah ada sebelumnya. Hal tersebut agar dapat mengetahui dan lebih memperjelas kembali bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian yang lain. Di antara penelitian yang telah dibahas oleh para ilmuwan terdahulu yaitu:

Penelitian batasan melihat wanita dalam peminangan, penelitian ini dilakukan oleh Silviatur Rohmah, mahasiswa Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

angkatan tahun 2003, dengan judul *Batasan Melihat Wanita dalam Peminangan (Perspektif Ibn Hazm)*.<sup>13</sup>

Penelitian Silviatur Rohmah merupakan penelitian normatif karena peneliti menggunakan penelitian kepustakaan atau library research. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa batasan melihat wanita dalam peminangan menurut pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Hazm yakni adanya kebolehan melihat seluruh tubuh wanita yang dipinang. Data dan sumber data yang dibutuhkan itu berasal dari kitab *Al-Muhallâ* (kitab fiqh) dan kitab *al-Ihkâm fi Ushulil Ahkâm* (kitab ushul fiqh).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pendapat yang dikemukakan Ibn Hazm yang mengacu pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, beliau mengatakan adanya kebolehan untuk melihat seluruh tubuh wanita tersebut yang dikehendaki. Dalam menafsirkan kalimat “ما يدعوه...” itu Ibn Hazm masih mengandung makna secara umum yang mengacu pada tubuh secara keseluruhan. Dan metode pendekatan yang digunakan beliau adalah secara dhahiriyah; yaitu memaknai sesuatu berdasarkan teks yang tertulis tanpa adanya penafsiran yang keluar dari teks. Beliau memegang erat metode dhahiriyah dalam menafsirkan Al-Qur'an dan Hadist. Ibn Hazm juga ternyata mengatakan bahwa yang boleh dilihat hanyalah muka dan kedua telapak tangan.

---

<sup>13</sup> Silviatur Rohmah, *Batasan Melihat Wanita dalam Peminangan (Perspektif Ibn Hazm)*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2009).

Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti, yakni jenis penelitian terdahulu berjenis normatif, yang menggunakan *library research*, sedangkan jenis penelitian yang akan diteliti berjenis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan lainnya yakni dalam penelitian terdahulu mengemukakan pendapat-pendapat Ibn Hazm terkait batasan melihat calon istri, sedangkan penelitian yang akan diangkat membahas terkait batasan melihat calon istri yang dipraktekkan oleh santri pesantren yang sudah menikah.

Penelitian tentang lamaran perkawinan, penelitian ini dilakukan oleh Sri Luqmanatin, mahasiswa Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan tahun 2002, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Lamaran Perkawinan (Studi kasus di Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang).<sup>14</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, karena peneliti menggunakan penelitian dengan cara observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana proses pelaksanaan perkawinan menurut pendapat masyarakat Mojolangu, yakni ketika seseorang akan melamar perempuan, seorang laki-laki harus mengetahui dan mengenal calon pasangan hidupnya, tidak hanya dari segi fisiknya akan tetapi juga pada kepribadiannya. Pada umumnya mereka sudah saling mengenal terlebih dahulu baik dari teman, keluarga, tetangga bahkan adapula yang menjalin

---

<sup>14</sup> Sri Luqmanatin, *Tinjauan Islam tentang Lamaran Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2006).

hubungan khusus sebelumnya (pacaran). Di Desa Mojolangu proses lamaran terdiri dari beberapa tahapan, seperti; *nontoni*, peminangan, *peningsetan*, *sasrahan* atau *asok tukon*, *pingitan*. Adat lamaran perkawinan yang berlaku di Mojolangu pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam karena mengandung hikmah-hikmah yang juga diorientasikan dalam fiqh munakahat.

Dalam penelitian ini juga diterangkan bahwa proses peminangan yang terjadi di Desa Mojolangu tidak berbeda dengan yang lain karena juga melalui beberapa proses. Menurut pemahaman masyarakat sekitar, seseorang yang akan menikah harus mengetahui kondisi satu sama lain baik itu melalui seperti, perantara, keluarga, dan teman. Bahkan hubungan istimewa (pacaran) di kalangan muda-mudi itu sudah menjadi hal wajar bagi masyarakat sekitar karena mereka menganggap hal itu juga merupakan suatu proses untuk saling mengenal. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga diri dari hal-hal yang mengkhawatirkan akan terjadi kemafsadatan pada kedua calon.

Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti, yakni dalam penelitian terdahulu mengemukakan sebuah tradisi dalam lamaran perkawinan menurut pemahaman masyarakat Mojolangu, yakni ketika seseorang akan melamar perempuan, seorang laki-laki harus mengetahui dan mengenal calon pasangan hidupnya, tidak hanya dari segi fisiknya akan tetapi juga pada kepribadiannya. Sedangkan penelitian

yang akan diangkat membahas terkait batasan melihat calon istri yang dipraktekkan oleh santri pesantren yang sudah menikah.

Penelitian tentang lamaran perkawinan, penelitian ini dilakukan oleh Basith Fayyumi, mahasiswa Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan tahun 2005, dengan judul Tradisi Lamaran Perspektif Masyarakat Pengikut Madzhab Syafi'i (Studi di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo).<sup>15</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, karena peneliti menggunakan penelitian dengan cara observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana tradisi lamaran menurut masyarakat di Desa Seletreng yang mayoritasnya merupakan penganut Madzhab Syafi'i. Tradisi tersebut menurut penuturan masyarakat setempat seperti, penyerahan perabot rumah tangga sehari sebelum akad nikah oleh calon mempelai pria terhadap calon mempelai wanita. Tradisi lamaran itu berawal dari proses pertunangan antara laki-laki dan perempuan yang diteruskan dengan berbagai proses adat yang ada, seperti adat minta, malesse, tonggepan/sogugen, lamaran sampai kepada acara sebelum walimatun nikah.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tradisi lamaran di Desa Seletreng masih termasuk pada prosesi khithbah (peminangan). Karena khithbah adalah proses yang mendahului akad nikah, akan tetapi bukan

---

<sup>15</sup> Basith Fayyumi, *Tradisi Lamaran Perspektif Masyarakat Pengikut Madzhab Syafi'i (Studi di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo)*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010).

termasuk dari pernikahan itu sendiri. Tradisi lamaran di Desa Seletreng, antara lain bertujuan untuk, mempererat hubungan silaturahmi sebelum terjadinya akad nikah, sebagai bentuk kesungguhan kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan dan membentuk kehidupan baru dalam ikatan pernikahan, dan upaya awal pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga. Menurut masyarakat di Desa Seletreng, hubungan antara tradisi lamaran dengan proses pembentukan keluarga sakinah dari segi bathiniyahnya, yaitu berkaitan dengan perasaan dan kebahagiaan kedua belah pihak setelah terjadinya proses perkawinan. Masyarakat setempat juga mengkategorisasikan tradisi lamaran sebagai *'urf shahih* yang mempunyai kedudukan hukum yang patut dilestarikan. Akan tetapi jika dalam adat lamaran ini pada suatu saat ternyata ditemukan dampak negatifnya, misalnya jika memberatkan salah satu pihak atau timbulnya tindakan yang berlebihan dari adanya adat lamaran, maka adat ini dapat menjadi *'urf fâsid*.

Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti, perbedaan yang mencolok yakni dalam penelitian terdahulu mengemukakan sebuah tradisi dalam lamaran perkawinan menurut pemahaman masyarakat pengikut madzhab Syafi'i di Desa Seletreng, tradisi lamaran tersebut yakni berupa penyerahan perabot rumah tangga sehari sebelum akad nikah oleh calon mempelai pria terhadap calon mempelai wanita. Sedangkan penelitian yang akan diangkat membahas terkait batasan melihat calon istri yang dipraktekkan oleh santri pesantren yang sudah menikah.

## B. Tinjauan Pustaka

### 1. Konsep khithbah dalam Islam

Akad dalam pernikahan yang di dalamnya terdapat *ijab-qabul* berbeda dengan transaksi-transaksi lain karena mempunyai pengaruh penting dan sakral. Pernikahan menyangkut kehidupan manusia dan hubungan kebersamaan antara jenis laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, syariat Islam menghendaki pelaksanaan pranikah (*khithbah*) untuk menyingkap kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan akad nikah, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam. *Khithbah* adalah janji melaksanakan pernikahan oleh seorang laki-laki kepada wali mempelai wanita. Biasanya laki-lakilah yang meng*khithbah* dan mengajukan diri kepada wanita, namun tidak terlarang bila wanitalah yang meng*khithbah* melalui walinya.

Tujuan pokok *khithbah* yang disepakati ulama fiqh, syariat, dan perundang-undangan adalah berjanji akan menikah, belum ada akad nikah. *Khithbah* tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti akad nikah. Dalam akad nikah, memiliki ungkapan khusus (*ijâb qabûl*) dan persyaratan tertentu.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khithbah, Nikah, dan Talak*, h. 8.

Karakteristik *khithbah* hanya semata berjanji akan menikah. Masing-masing calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian ini didasarkan pada pilihannya sendiri karena mereka menggunakan haknya sendiri. Bahkan, jika mereka telah sepakat, kadar mahar dan mahar tersebut dapat diserahkan sekaligus oleh wanita yang terpinang.

Bagi laki-laki boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita yang *dikhithbahnya*. Melihatnya bagian belakang maupun depan, serta melihatnya beberapa kali untuk mengetahui kepribadian dan sifat-sifat yang bisa membuatnya tertarik kepadanya. Demikian pula bagi wanita boleh melihat apa yang bisa membuatnya tertarik untuk menikah dengannya.<sup>17</sup>

Apabila seorang laki-laki melihat perempuan sebelum meminangnya, tiba-tiba dijumpai hal-hal yang tidak menariknya untuk meminang, hendaklah diam saja, tidak dibicarakan kepada orang lain mengapa ia tidak tertarik agar jangan sampai menyakitkan hati perempuan yang bersangkutan. Mungkin hal-hal yang dianggap kurang menarik bagi laki-laki tersebut justru menarik bagi orang lain. Oleh karena itu, hendaknya selalu diingat, tidak ada manusia yang sempurna dalam segala seginya. Apabila tidak tertarik, tidak perlu membicarakan kekurangan-kekurangannya.

---

<sup>17</sup> Robi' 'Abdurrouf Az-Zawawi, "*Fiqhu 'l-Mar'ati 'l-Muslimah*", terj. Arif Munandar, *Panduan Praktis Fiqih Wanita*, (cet. I, Solo: Al-Qowam, 2007), h. 103.

Ketentuan tersebut juga berlaku bagi perempuan terhadap laki-laki yang akan meminangnya. Perempuan yang dilihat laki-laki sebelum dipinang dibolehkan pula melihat dan menilainya, sebab seorang perempuan juga berhak menentukan pilihannya. Dalam hal ini sahabat Umar pernah memperingatkan para wali agar jangan sampai mereka mengawinkan perempuan-perempuan di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang tidak disenangi karena perempuan pun tertarik oleh sifat-sifat laki-laki seperti halnya laki-laki tertarik oleh sifat-sifat perempuan.<sup>18</sup>

Ada beberapa syarat dalam *khithbah* yang harus dipenuhi, di antaranya yaitu:

- a. Wanita yang *dikhithbah* bukan wanita yang diharamkan, seperti Ibu, anak perempuannya, saudara perempuannya, bibi dari ayah, dan bibi dari Ibu.
- b. Wanita yang *dikhithbah* tidak sedang menjalani masa iddah Thalak Raj'i (ke 1, dan 2), thalak bain (ke 3), atau iddah karena suaminya meninggal.
- c. Tidak ada seorang pun yang terlebih dahulu meminangnya dan si wanita menerima serta berjanji menikah dengannya.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> KH. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Jogjakarta: UII Press, 1999), h. 22-23.

<sup>19</sup> Abdurrouf Az-Zawawi, "*Fiqhu 'l-Mar'ati 'l-Muslimah*", h. 103-104.

Dalam masalah *khithbah*, ada tiga macam cara untuk meminang perempuan, yaitu:

- a. Perempuan yang masih gadis. Perempuan ini boleh dipinang dengan menggunakan ungkapan *sharîh* (jelas) atau *kinâyah*. Ungkapan *sharîh* adalah segala bentuk perkataan yang menunjukkan secara jelas keinginan untuk menikahi, seperti, “Saya ingin menikahi kamu” dan lain sebagainya. Sedangkan ungkapan *kinâyah* adalah ungkapan yang menunjukkan keinginannya menikahi sekaligus juga bisa menunjukkan arti yang lain, seperti, “Betapa cantiknya paras wajahmu”, atau “Banyak sekali laki-laki yang ingin bersanding di pelaminan denganmu”, atau “Banyak sekali laki-laki yang ingin menjadi suamimu”, dan lain sebagainya. Ungkapan *kinayah* ini didasarkan terhadap firman Allah SWT:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ...

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran”<sup>20</sup>

- b. Perempuan yang sedang melakukan iddah, baik iddah talak, fasakh (putusnya hubungan nikah karena suami meninggal), atau iddah karena *wath’i syubhât*. Perempuan semacam ini hanya bisa dipinang dengan ungkapan *kinâyah* saja.

<sup>20</sup> Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, Q.S. Al-Baqarah (2): 235.

Hukum bolehnya pinangan secara *kinâyah* ini tidak berlaku bagi perempuan yang sedang melakukan iddah talak *raj'î* (iddah yang bukan talak *bâin* atau tiga), sebab perempuan dalam masa iddah *raj'î* masih berstatus sebagai istri orang, atau dengan kata lain masih memiliki ikatan perkawinan dengan suami yang mentalaknya.

- c. Perempuan yang sudah dipinang orang lain. Haram melamar perempuan yang diketahui telah menerima lamaran dari orang lain (sudah bertunangan), kecuali jika peminang pertama jelas-jelas sudah tidak menghendaki perempuan tersebut, atau peminang pertama memberi izin peminang kedua untuk melamar perempuan tersebut.

Orang laki-laki yang istrinya masih dalam keadaan masa iddah *raj'î* (*shâhib al-iddah*) tidak diperkenankan melamar istrinya lagi, baik dengan cara ungkapan yang *sharîh* (jelas) atau *kinâyah* (sindiran). Dia boleh langsung kembali (*rujû'*) kepada istrinya.<sup>21</sup>

## 2. Batasan melihat calon istri

Syariat Islam memperbolehkan pandangan terhadap wanita yang ingin dinikahi, padahal asalnya haram memandang wanita lain yang bukan mahram. Hal ini didasarkan pada kondisi keharusan, yakni unsur

<sup>21</sup> Tim Penulis Buku Taklimiyah Pondok Pesantren Sidogiri, *Fikih Kita di Masyarakat*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 2009), h. 90-91.

keterpaksaan untuk melakukan hal tersebut karena masing-masing calon pasangan memang harus mengetahui secara jelas permasalahan orang yang akan menjadi teman hidup dan secara khusus perilakunya.<sup>22</sup>

Dari masalah di atas akan dipaparkan beberapa pendapat ulama tentang batasan yang boleh dilihat dalam khithbah, di antaranya yaitu: *Pertama*, menurut Imam Malik, Imam asy-Syafi'i, dan Imam Hanbal dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan banyak mengungkap nilai-nilai kejiwaan, kesehatan, dan akhlak. Sedangkan kedua telapak tangan menjadi indikator kesuburan badan. *Kedua*, Imam Ahmad berpendapat bahwa batas kebolehan memandangi anggota tubuh wanita terpinang sebagaimana memandangi wanita mahram, yaitu apa yang tampak dari wanita pada umumnya di saat bekerja di rumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, rambut, kedua tumit kaki, dan betis. Ulama Hanabilah melarang memandangi anggota tubuh yang pada umumnya tertutup, seperti dada, punggung, dan sebagainya. *Ketiga*, Imam Abu Hanifah serta ulama Hanafiyah yang masyhur madzhabnya berpendapat, kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Memandangi anggota tubuh tersebut dinilai cukup bagi orang yang ingin mengetahui kondisi tubuhnya. Menyingkap dan memandangi wanita lebih

<sup>22</sup> Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khithbah, Nikah, dan Talak*, h. 11.

dari anggota tersebut akan menimbulkan kerusakan dan maksiat. *Keempat*, Dawud Ad-Dhâhirî dan Ibn Hazm berpendapat bolehnya melihat seluruh anggota tubuh wanita terpinang yang diinginkan. Berdasarkan keumuman sabda Nabi Muhammad saw, yang artinya: “*Lihatlah kepadanya*”. Di sini Rasulullah tidak mengkhususkan suatu bagian yang bukan bagian tertentu dalam kebolehan melihat.<sup>23</sup>

Pendapat Dawud ad-Dhahiri dan Ibn Hazm telah ditolak mayoritas ulama, karena pendapat ini menyalahi ijma' ulama dan menyalahi prinsip tuntutan kebolehan sesuatu karena darurat diperkirakan seadanya. Pendapat yang kuat (*râjih*) yakni, bolehnya memandang wajah, kedua telapak tangan, dan kedua tumit kaki. Dibolehkan juga berbincang-bincang sehingga mengetahui kelebihan yang ada pada wanita terpinang, baik dari segi fisik, suara, pemikiran, dan segala isi hatinya. Kadangkala wanita terpinang tidak terlalu cantik, tetapi terkadang karena baik sifat-sifat dan tingkah lakunya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa waktu yang diperbolehkan melihat wanita terpinang yakni pada saat seorang laki-laki memiliki keinginan kuat menikah dan ada kemampuan baik secara fisik maupun materiil. Dalam hal ini Imam Asy-Syâfi'i menjelaskan, hendaknya melihat wanita sebelum khithbah dengan niat akan menikahinya, baik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan maupun sepengetahuan keluarganya.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khithbah, Nikah, dan Talak*, h. 13.

<sup>24</sup> Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khithbah, Nikah, dan Talak*, h. 14.

*Fuqâhâ'* telah sepakat bahwa pandangan peminang terhadap wanita terpinang tidak boleh di tempat sunyi, dan tidak boleh menyentuh sesuatu dari tubuh wanita yang dipinang, karena bersunyian antara laki-laki dan wanita dan menyentuh wanita yang bukan mahram adalah haram. Oleh karena itu, peminang tidak boleh bersunyian (berduaan), atau berempat mata dengan wanita terpinang, tidak boleh pergi bersama, keluar untuk rekreasi, dan lain-lain kecuali disertai dengan mahram.<sup>25</sup>

Nabi Muhammad saw bersabda:

و عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم

“Dari Ibnu Abbas radliyallahu anhumâ, Nabi saw bersabda: Janganlah bersunyi-sunyian (berduaan) seorang laki-laki dengan seorang perempuan kecuali dengan (didampingi) mahram”<sup>26</sup>

Hal tersebut untuk menolak fitnah, menjauhi tempat-tempat keraguan, memelihara kemuliaan dan kehormatan gadis, sungguh-sungguh memelihara masa depan, dan menjaga kehormatan keluarganya.

### 3. Santri dan Non Santri

Kata santri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang mendalami agama, orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, atau orang yang shaleh. Sedangkan asal usul kata santri

<sup>25</sup> Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khithbah, Nikah, dan Talak*, h. 16.

<sup>26</sup> Imam al-Bukhari, “*Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari bi Tahqiqi Muhammad Nashiruddin Al-Albani*”, diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani dan A. Ikhwani, Lc. , *Ringkasan Shahih Bukhari* (Cet. I, Vol. 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2008), h. 517.

dapat dilihat dari dua pendapat<sup>27</sup> Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa santri berasal dari kata *sastri*, sebuah kata dari bahasa *sanskerta* yang artinya melek huruf. Pendapat ini agaknya didasarkan atas kaum santri adalah kelas *literary* bagi orang Jawa yang berusaha mendalami agama melalui kitab-kitab bertulisan dan berbahasa Arab. Di sisi lain, kata *santri* dalam bahasa India berarti orang yang mengetahui buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Atau secara umum dapat diartikan buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.<sup>28</sup>

Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa perkataan *santri* sesungguhnya berasal dari bahasa Jawa, dari kata *santri*, berarti seseorang yang selalu mengikuti seorang guru (*kyai*) kemana guru pergi menetap. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa *santri* adalah orang yang ingin mempelajari kitab-kitab yang membahas Islam secara lebih mendalam di bawah bimbingan *kyai* yang memimpin pesantren tersebut, atau ingin memperoleh pengalaman kehidupan pesantren, baik dalam bidang pengajaran dan keorganisasian, dan ingin memusatkan studinya di pesantren. Jadi dapat dipahami bahwa *santri* yang telah mengenyam pendidikan di pesantren, mengetahui banyak hal tentang agama Islam, perintah, larangan, anjuran, dan aturannya.

---

<sup>27</sup> Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 19-20.

<sup>28</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 18.

Kata non santri dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai seseorang yang bukan santri, atau dengan kata lain tidak pernah menjadi santri atau tidak pernah mengenyam pendidikan di pesantren, karena mereka mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah formal.

#### 4. Pesantren

Kata pesantren dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pondok atau asrama tempat santri atau murid-murid belajar mengaji dan sebagainya. Pesantren berasal dari kata santri yang diimbuhi oleh awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi pesantrian, kemudian dari istilah pesantrian tersebut menjadi istilah pesantren guna memudahkan pengucapan. Pesantren merupakan tempat tinggal atau kediaman para santri yang mukim. Jadi pesantren dapat berupa bangunan-bangunan yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang bermanfaat dalam menunjang kegiatan para santri di pesantren.

Pesantren terdiri dari lima pokok, yaitu: kyai, santri, masjid, pondok, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik.<sup>29</sup> Kelima elemen tersebut merupakan ciri khusus yang dimiliki pesantren dan membedakan pendidikan pondok pesantren dengan lembaga pendidikan dalam bentuk lain. Sekalipun kelima elemen ini saling menunjang eksistensi sebuah pesantren, tetapi kyai memainkan peranan yang begitu sentral dalam dunia pesantren.

---

<sup>29</sup> Yasmadi, *Modernisasi Pesantren* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 63.

Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang (atau lebih) guru yang lebih dikenal dengan sebutan kyai. Asrama untuk para siswa tersebut berada dalam lingkungan kompleks pesantren di mana kyai bertempat tinggal yang juga menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Komplek pesantren ini biasanya dikelilingi dengan tembok untuk dapat mengawasi keluar dan masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>30</sup>

Pendidikan dan pembelajaran di pesantren memiliki beberapa kelebihan dan keunggulan dibandingkan pendidikan dan pembelajaran umum yang ada di sekolah-sekolah umum. Kelebihan dan keunggulan tersebut antara lain:<sup>31</sup>

a. Ilmiah-alamiah atau alamiah-ilmiah.

Yang dimaksud proses pembelajaran ilmiah-alamiah atau ilmiah-alamiah di sini adalah pendidikan dan pembelajaran yang berlangsung di pesantren selalu didasarkan pada teks-teks kitab klasik (baca: kutub tuotsiyah, kitab kuning) yang dilaksanakan dalam suasana yang bernuansa tradisional dan penuh rasa kekeluargaan dan kebersamaan.

---

<sup>30</sup> Dhofier, *Tradisi Pesantren*, h. 44.

<sup>31</sup> Dhofier, *Tradisi Pesantren*, h. 63.

Sebagai contoh metode hafalan, dalam metode ini santri sebisa mungkin berupaya untuk menghafalkan kata-kata yang tertera dalam sebuah kitab *nadzom* (bait-bait sajak) yang di dalamnya memuat pokok-pokok pengetahuan yang dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan ilmiah. Demikian halnya dengan proses kegiatan belajar mengajar. Pengajian dapat dilaksanakan di kamar-kamar santri, serambi masjid, kadang menggunakan bangku kecil dengan duduk bersila. Bahkan ketika *lalaran* (membaca bersama secara sederhana sebuah kitab *nadzom*) tidak jarang dilakukan di depan halaman kelas atau kamar.

Esensi dari proses pembelajaran ini adalah proses pembelajaran dengan suasana penuh rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang bertujuan untuk membentuk karakter-karakter ilmiah yang dibentuk secara alamiah.

b. *Simultan dan intens*

Jika sekarang banyak ditemui sekolah-sekolah dengan label *full day school*, maka barangkali pesantren adalah lembaga pertama yang menggunakan model pendidikan ini. Proses pendidikan dan pembelajaran dimulai dari bangun tidur menjelang subuh, hingga akan tidur lagi, semua dilaksanakan secara simultan dan intens.

c. *Active Self Learning*

Sebagaimana dipaparkan di atas, modal inilah yang menjadi unggulan pesantren dalam mendidik kader-kader intelektual yang mandiri, kreatif, inofatif, kompeten dan memiliki derajat intelektual yang mumpuni. Santri selalu dididik untuk secara mandiri membangun karakter pribadi dan keilmuannya, tentunya dalam kontrol sang kyai.

d. Lingkungan yang agamis

Salah satu keunggulan pendidikan pesantren adalah lingkungan yang agamis. Hal ini sudah tidak diragukan lagi, karena bagaimanapun pesantren adalah bengkel pembangunan karakter yang agamis, bukan hegemonis. Pendidikan di pesantren selalu mengedepankan unsur-unsur nilai dan sikap, seperti *ikhhlâs*, *tawâdhu'*, *ikhtiyâr*, *tawakkal*, dan nilai-nilai positif lainnya, yang kesemua unsur-unsur ini secara aplikatif diteladankan oleh kyai.

Sebagaimana yang telah banyak diketahui, bahwa pendapat Imam madzhab yang paling sering digunakan dalam berbagai permasalahan yakni pendapat madzhab Imam asy-Syafi'i, sehingga mayoritas dari pesantren di Indonesia menganut pemahaman, ajaran, dan pendapat Imam asy-Syafi'i dan mengajarkannya kepada para santrinya. Oleh karena itu, secara teoritis, pada umumnya para santri yang mengenyam pendidikan di pesantren mengerti akan ajaran dan pendapat Imam asy-Syafi'i, sehingga

hal yang berkenaan dengan khithbah dan batasan melihat calon istri juga mengacu pada pendapat Beliau, yakni bahwa anggota tubuh yang boleh dilihat saat khithbah hanya wajah dan kedua telapak kaki, dan selain dari itu tidak diperbolehkan.

### **5. Pesantren dan Santri di Bululawang**

Secara garis besar, kondisi pondok-pondok pesantren yang ada di Kecamatan Bululawang tidak jauh berbeda dengan pondok lain secara umumnya, yakni dengan kondisi lingkungan yang islami, karena diharapkan dengan kondisi yang sedemikian rupa akan menjadikan mental dan psikis para santri menjadi islami, sehingga setiap perilaku, tindakan, ucapan, dan perbuatan para santri dapat bernilai sebagai ibadah terhadap Allah semata.

Kurikulum pondok pesantren di Kecamatan Bululawang saat ini sudah dapat dikatakan berkurikulum semi modern, hal ini terbukti karena pondok pesantren di Bululawang sudah banyak yang memadukan model pendidikan tradisional pesantren (ilmu agama) dan pendidikan modern (ilmu pengetahuan umum) berstandar nasional sebagai suatu kesatuan sistem pendidikan di pesantren. Oleh karena itu, dengan misi penyeimbangan antara pengetahuan agama dan umum, maka setiap santri di pesantren diharapkan menjadi peserta didik dalam kedua level pendidikan yang ada, sehingga mampu menjadi kader bangsa yang tidak

hanya mumpuni pada pengetahuan ilmu agama saja, tapi juga cakap dalam keahlian di bidang ilmu pengetahuan secara umum.<sup>32</sup>

Walaupun memadukan model pendidikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, ruang kelas sebagai tempat transfer ilmu tetap dibedakan atau dipisah antara santri laki-laki dan perempuan. Hal ini bertujuan sebagai pembatas antara laki-laki dan perempuan dan agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam.



---

<sup>32</sup> Bapak Badrus, wawancara (15 Mei 2013).